



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut.;
2. Tempat lahir : Madiun.;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 April 1976.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dsn. Peron Rt. 15 Rw. 03 Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan.;

Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANTO Alias TOGOK Bin WARNO SANUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*" sebagaimana dalam dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANTO Alias TOGOK Bin WARNO SANUT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y15s warna biru;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Vivo Y15s tanggal 11 September 2021 dan
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru dalam kondisi rusak.

(dikembalikan kepada saksi Sumardi Als P. Di)
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap padauntutannya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Muneng masuk Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, "mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban Sumardi Alias Pak Di datang ke warung milik saksi Mami di Pasar Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk ngopi, lalu saksi korban duduk di kursi menghadap kearah utara sambil bermain handphone, beberapa saat kemudian datang terdakwa tanpa mengenakan baju dari arah barat berjalan kaki menghampiri saksi korban dan tiba-tiba langsung menarik dengan keras handphone yang dipegang saksi korban di tangan kiri dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan terdakwa langsung berlari ke arah barat, kemudian saksi korban langsung berteriak maling...maling...!! dan mengejar terdakwa bersama warga yang berada di pasar hingga berhasil diamankan di jalan utara perempatan muneng selanjutnya datang pihak kepolisian Polsek Pilangkenceng mengamankan terdakwa, sedangkan handphone milik saksi korban ditemukan oleh saksi Eko Suyatno di sebelah timur warung saksi Mami yang terdakwa buang saat melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Sumardi alias Pak Di.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Muneng masuk Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, "mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban Sumardi Alias Pak Di datang ke warung milik saksi Mami di Pasar Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk ngopi, lalu saksi korban duduk di kursi menghadap kearah utara sambil bermain handphone, beberapa saat kemudian datang terdakwa tanpa mengenakan baju dari arah barat berjalan kaki menghampiri saksi korban dan tiba-tiba langsung mengambil handphone yang dipegang saksi korban di tangan kiri dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan terdakwa lalu berlari ke arah barat, kemudian saksi korban langsung berteriak maling...maling...!! dan mengejar terdakwa bersama warga yang berada di pasar hingga berhasil diamankan di jalan utara perempatan muneng selanjutnya datang pihak kepolisian Polsek Pilangkenceng mengamankan terdakwa, sedangkan handphone milik saksi korban ditemukan oleh saksi Eko Suyatno di sebelah timur warung saksi Mami yang terdakwa buang saat melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15s warna biru tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Sumardi alias Pak Di.



- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Als P. DI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Muneng masuk Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, saksi telah menjadi korban perampasan handphone milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa barang yang dirampas / diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547 milik saksi.;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi datang ke Toko / Warung Bu MAMI yang berada di Pasar Muneng untuk Ngopi. Lalu saksi duduk di depan Toko/Warung tersebut sambil Ngopi seraya bermain Handphone, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki tanpa mengenakan baju dari arah barat dengan berjalan kaki dan tiba-tiba langsung merampas handpone saksi tersebut dan langsung berlari ke arah barat.;
- Bahwa saat dirampas / diambil tersebut posisi handphone masih saksi pegang dengan tangan kiri, karena saat itu saksi sedang melihat youtube dengan menggunakan headseat.;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan alat maupun sarana apapun saat merampas HP saksi tersebut.;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak melakukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap saksi.;
- Bahwa setelah HP saksi dirampas, saksi langsung berteriak "maling..... maling.....!!!" dan mengejar orang tersebut ke arah barat bersama beberapa warga yang berada di Pasar, dan setelah kami kejar akhirnya Terdakwa



dapat kami tangkap di Jalan utara perempatan Muneng, selanjutnya datang Petugas Kepolisian dari Polsek Pilangkenceng dan mengamankan terdakwa tersebut.;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan warga, saat itu HP saksi tidak dibawa oleh terdakwa. Lalu saksi berusaha mencari HP saksi tersebut di sekitar lokasi namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu datang saksi EKO SUYANTO als TOGOG menghampiri saksi dengan membawa HP milik saksi tersebut yang sebelumnya telah berhasil ditemukan di sebelah timur Toko / Warung Bu MAMI, namun saat itu HP saksi sudah dalam kondisi rusak.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Bahwa dalam mengambil secara paksa HP tersebut, terdakwa tidak ada izin kepada saksi selaku pemilik, dimana saat itu terdakwa datang dan langsung merampas HP saksi tanpa bilang apapun kepada saksi.;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa merasa tidak mengambil hp korban.;
2. Sri Wulandari Als Wulan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Muneng masuk Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, saksi Sumardi Als P. DI telah menjadi korban perampasan handphone milik saksi Sumardi Als P. DI yang dilakukan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa barang yang dirampas / diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547 milik saksi Sumardi Als P. DI.;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 18.20 WIB ketika saksi akan belanja air mineral di toko milik saksi MAMI yang berada di pasar muneng dan di toko tersebut juga terdapat warung yang jadi satu dengan tokonya, lalu ketika saksi sampai di toko milik saksi MAMI, saksi juga menjumpai saksi SUMARDI als PAK DI sedang duduk di depan toko sendirian sambil ngopi dan bermain handphone, selang beberapa saat sekira pukul 18.30 wib tiba – tiba terdakwa yang sebelumnya dari pagi sudah berada di dalam pasar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



muneng minum – minuman keras dan mengamuk datang menghampiri saksi SUMARDI als PAK DI dari arah barat tanpa memakai baju dengan berjalan kaki dan langsung merampas/mengambil handphone milik saksi SUMARDI als PAK DI dengan menggunakan tangannya dan kemudian berlari ke arah barat, lalu saksi berteriak **maling.....maling....**kemudian ikut mengejar bersama saksi SUMARDI als PAK DI dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut sampai dengan perempatan depan pasar muneng, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di sekitar perempatan depan pasar muneng.;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan alat maupun sarana apapun saat merampas HP saksi SUMARDI als PAK DI tersebut.;
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak melakukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap saksi SUMARDI als PAK DI.;
 - Bahwa setahu saksi HP milik saksi SUMARDI als PAK DI pada saat terdakwa diamankan oleh warga, HP tersebut tidak diketemukan dibawa oleh terdakwa namun setelah beberapa saat HP tersebut ditemukan dan dibawa oleh saksi EKO SUYANTO YANTO als TOGOK di sebelah timur toko / warung saksi MAMI namun sudah dalam keadaan layar pecah/rusak yang kemungkinan pada saat berlari HP tersebut dibuang oleh terdakwa.;
 - Bahwa dalam mengambil secara paksa HP tersebut, terdakwa tidak ada izin kepada saksi saksi SUMARDI als PAK DI selaku pemilik, dimana saat itu terdakwa datang dan langsung merampas HP saksi saksi SUMARDI als PAK DI tanpa bilang apapun kepada saksi Sumardi Als P.Di.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa merasa tidak mengambil hp korban.;
3. Eko Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Muneng masuk Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, saksi Sumardi Als P. DI telah menjadi korban perampasan handphone milik saksi Sumardi Als P. DI yang dilakukan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa barang yang dirampas / diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan



Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547 milik saksi Sumardi Als P. DI.;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat Kejadian saat itu terdakwa selesai mengambil HP milik saksi SUMARDI didepan toko milik Sdri Mami/tempat kejadian dan saksi SUMARDI selaku pemilik berteriak maling dan meminta bantuan warga, saat itu terdakwa lari sambil membawa HP milik saksi SUMARDI ke arah barat, kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa termasuk saksi SUMARDI selaku pemilik, saat dikejar/sesaat setelah mengambil saksi melihat terdakwa membuang barang hasil pencuriannya berupa HP ke arah belakang sebelah kanan sampai jatuh disebelah kiri toko milik saksi MAMI kemudian saksi berhenti mengamankan HP milik saksi SUMARDI sedang warga lainnya disebelah barat pasar yang saat itu banyak ikut mengejar terdakwa, selanjutnya Ranto berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdakwa jalan mondar mandir dilokasi kejadian sambil teriak-teriak seperti orang mabuk dan menghampiri korban saksi SUMARDI dan langsung mengambil HP korban yang saat itu dipegang/dibawa oleh saksi SUMARDI dan langsung lari/kabur namun berhasil diamankan oleh warga termasuk saksi dan diserahkan kepada petugas;
- Bahwa terdakwa membuang HP tersebut di Pasar Muneng atau di sebelah timur toko saksi MAMI dengan jarak kurang lebih lima meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa sesuai keterangan saksi SUMARDI, HP miliknya dalam kondisi baik dan saksi juga melihat sebelum kejadian digunakan oleh saksi SUMARDI di depan Toko saksi MAMI, kemungkinan layar HP tersebut pecah/rusak terbentur mengenai paving saat dilempar oleh terdakwa.;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan alat maupun sarana apapun saat merampas HP saksi SUMARDI als PAK DI tersebut.;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak melakukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap saksi SUMARDI als PAK DI.;
- Bahwa dalam mengambil secara paksa HP tersebut, terdakwa tidak ada izin kepada saksi saksi SUMARDI als PAK DI selaku pemilik, dimana saat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



itu terdakwa datang dan langsung merampas HP saksi saksi SUMARDI als PAK DI tanpa bilang apapun kepada saksi Sumardi Als P.Di.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa merasa tidak mengambil hp korban.;
4. Suparmi Als Bu Mami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Muneng masuk Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, saksi Sumardi Als P. DI telah menjadi korban perampasan handphone milik saksi Sumardi Als P. DI yang dilakukan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa barang yang dirampas / diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek tidak tahu millk saksi Sumardi Als P. DI.;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi SUMARDI als P. DI datang ke Toko / Warung saksi yang berada di Pasar Muneng untuk Ngopi. Lalu saksi SUMARDI als P. DI duduk di kursi depan Toko/Warung tersebut sambil Ngopi seraya bermain Handphone, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dari arah barat dengan berjalan kaki dan tiba-tiba langsung merampas handpone saksi SUMARDI als P. DI tersebut dan langsung berlari ke arah barat, lalu saksi SUMARDI als P. DI langsung berteriak **maling...maling.....!!!** sambil mengejar ke arah barat;
 - Bahwa saat dirampas / diambil tersebut posisi handphone masih dipegang oleh saksi SUMARDI als P.DI sambil memakai headseat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat maupun sarana apapun saat merampas HP tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap saksi SUMARDI als P. DI;
 - Bahwa tidak ada perkelahian antara terdakwa dengan saksi SUMARDI als P. DI pada saat terjadinya perampasan handphone tersebut, karena saat itu saksi SUMARDI als P. DI sedang bermain HP dan tiba-tiba Terdakwa langsung merampas HP tersebut dengan menggunakan tangan kanannya.;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan alat maupun sarana apapun saat merampas HP saksi SUMARDI als PAK DI tersebut.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak melakukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap saksi SUMARDI als PAK DI.;
- Bahwa setahu saksi HP milik saksi SUMARDI als PAK DI pada saat terdakwa diamankan oleh warga, HP tersebut tidak diketemukan dibawa oleh terdakwa namun setelah beberapa saat HP tersebut ditemukan dan dibawa oleh saksi EKO SUYANTO YANTO als TOGOK di sebelah timur toko / warung saksi MAMI namun sudah dalam keadaan layar pecah/rusak yang kemungkinan pada saat berlari HP tersebut dibuang oleh terdakwa.;
- Bahwa dalam mengambil secara paksa HP tersebut, terdakwa tidak ada izin kepada saksi saksi SUMARDI als PAK DI selaku pemilik, dimana saat itu terdakwa datang dan langsung merampas HP saksi saksi SUMARDI als PAK DI tanpa bilang apapun kepada saksi Sumardi Als P.Di.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa merasa tidak mengambil hp korban.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dituduh mengambil paksa tanpa ijin 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547 milik saksi Sumardi Als P. DI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Muneng Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian sepeda di daerah Ngawi dengan vonis hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa juga telah selesai menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun terkait perkara pencurian tabung gas LPG dan Rokok di daerah Pilangkenceng – Madiun pada tahun 2023;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perampasan atau pencurian handphone tersebut;
- Bahwa sebelum dibawa ke Kantor Kepolisian, Terdakwa telah diamankan oleh warga di sekitar Pasar Muneng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan utara perempatan muneng dekat Pos Polisi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena dituduh merampas Handphone, selanjutnya Terdakwa diteriaki maling lalu melarikan diri dan akhirnya berhasil diamankan oleh warga tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Pasar Muneng sekira pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor dari Rumahnya di Luworo. Lalu Terdakwa minum-minuman keras bersama teman-temannya di dalam Pasar Muneng sampai sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu Terdakwa pergi ke Warung di daerah Talok, lalu sehabis Maghrib Terdakwa kembali lagi ke Pasar Muneng. Setelah itu sepeda motor diparkir di halaman Pasar Muneng lalu Terdakwa menuju ke arah timur sambil berteriak-teriak menantang orang-orang di sekitar, dan di Toko/Warung saksi Bu MAMI Terdakwa bertemu saksi WULAN, lalu Terdakwa menggoda dan mengajak tidur namun dirinya tidak mau. Kemudian teman lelaki saksi WULAN merasa tidak terima dan langsung berkelahi serta menusuk Terdakwa dengan pisau yang mengenai lengan kiri dan dada kiri, lalu Terdakwa langsung berlari ke arah barat untuk melarikan diri namun saat itu Terdakwa malah diteriaki **maling....maling....!!!** oleh orang tersebut sehingga warga yang berada di sekitar Pasar Muneng ikut mengejar, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dipukuli oleh warga tersebut. Beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Pilangkenceng lalu diserahkan ke petugas Polres Madiun.;
- Bahwa saat diamankan warga kondisi badan Terdakwa merasa sakit semua, karena sebelumnya dipukuli oleh warga dan saat itu dada dan lengan kiri terdakwa mengeluarkan banyak darah akibat ditusuk oleh seseorang;
- Bahwa yang menusuk Terdakwa yaitu teman lelaki saksi WULAN tersebut, namun Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat itu terdakwa ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau warna putih;
- Bahwa saksi SUMARDI als P. DI menusuk Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sehabis magrib sekira pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Timur tepatnya di sebelah barat dekat Toko/Warung Bu MAMI tersebut.;
- Bahwa sebelum menusuk terdakwa, saksi SUMARDI als P. DI sedang duduk di depan Toko/Warung Bu MAMI tersebut.;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa seingat Terdakwa, saat itu saksi SUMARDI als P. DI sedang duduk sambil ngopi dan bermain Handphone;
- Bahwa saksi SUMARDI als P. DI menusuk Terdakwa kemungkinan orang tersebut merasa marah karena teman perempuannya saksi WULAN digoda terdakwa lalu diajak tidur namun tidak mau, dan sebelumnya Terdakwa memang berteriak-teriak sambil menantang orang yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya Terdakwa sempat menantang orang tersebut dan berkelahi dengannya, namun tiba-tiba Terdakwa ditusuk oleh orang tersebut sehingga mengeluarkan banyak darah dan langsung berlari ke arah barat namun malah diteriaki *maling....maling....!* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit HP merek VIVO Y15s warna biru tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru tersebut adalah Handphone yang dipegang oleh saksi SUMARDI als P. DI pada saat berada di depan Toko/Warung Bu MAMI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Toko/Warung Bu MAMI, Terdakwa dalam kondisi mabuk sambil berteriak-teriak menantang orang di Pasar;
- Bahwa saat itu kondisi Toko/Warung Bu MAMI sepi dan hanya beberapa orang yang ada di warung;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, saat itu di Toko/Warung Bu MAMI ada saksi SUMARDI tersebut yang duduk di depan Toko, Bu MAMI selaku pemilik toko dan saksi WULAN;
- Bahwa Terdakwa berada di Pasar Muneng pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 mulai sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang di Pasar Muneng tersebut untuk minum-minuman keras / beralkohol.;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



1. 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y15s warna biru.;
2. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Vivo Y15s tanggal 11 September 2021.;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru dalam kondisi rusak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Muneng masuk Ds. Muneng Kec. Pilangkenceng Kab.Madiun, korban telah menjadi korban perampasan handphone milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar barang yang dirampas / diambil oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547 milik saksi.;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB korban datang ke Toko / Warung Bu MAMI yang berada di Pasar Muneng untuk Ngopi. Lalu korban duduk di depan Toko/Warung tersebut sambil Ngopi seraya bermain Handphone, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dari arah barat dengan berjalan kaki dan tiba-tiba langsung merampas handpone korban tersebut dan langsung berlari ke arah barat.;
- Bahwa benar saat dirampas / diambil tersebut posisi handphone masih korban pegang dengan tangan kiri, karena saat itu korban sedang melihat youtube dengan menggunakan headseat.;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat maupun sarana apapun saat merampas HP korban tersebut.;
- Bahwa benar saat kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak melakukan pengancaman atau melakukan kekerasan terhadap korban.;
- Bahwa benar setelah HP korban dirampas, korban langsung berteriak "maling..... maling.....!!!" dan mengejar Terdakwa ke arah barat bersama beberapa warga yang berada di Pasar, dan setelah kami kejar akhirnya Terdakwa dapat kami tangkap di Jalan utara perempatan Muneng, selanjutnya datang Petugas Kepolisian dari Polsek Pilangkenceng dan mengamankan terdakwa tersebut.;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil diamankan warga, saat itu HP korban tidak dibawa oleh terdakwa. Lalu korban berusaha mencari HP korban tersebut di sekitar lokasi namun tidak berhasil ditemukan, setelah itu datang saksi EKO SUYANTO als TOGOG menghampiri korban dengan membawa HP milik korban tersebut yang sebelumnya telah berhasil ditemukan di sebelah timur Toko / Warung Bu MAMI, namun saat itu HP korban sudah dalam kondisi rusak.;
- Bahwa benar korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa benar dalam mengambil secara paksa HP tersebut, terdakwa tidak ada izin kepada korban selaku pemilik, dimana saat itu terdakwa datang dan langsung merampas HP korban tanpa bilang apapun kepada korban.;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1...0, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547, milik Saksi Sumardi Als P.Di, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1...5, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 863276069646554 dan IMEI 2: 863276069646547, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan SAKSI SUMARDI ALS P.DI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB korban datang ke Toko / Warung Bu MAMI yang berada di Pasar Muneng untuk Ngopi. Lalu korban duduk di depan Toko/Warung tersebut sambil Ngopi seraya bermain Handphone, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dari arah barat dengan berjalan kaki dan tiba-tiba langsung merampas handpone korban tersebut dan langsung berlari ke arah barat dan setelah HP korban dirampas, korban langsung berteriak "maling..... maling....!!!" dan mengejar Terdakwa ke arah barat bersama beberapa warga yang berada di Pasar, dan setelah kami kejar akhirnya Terdakwa dapat kami tangkap di Jalan utara perempatan Muneng, selanjutnya datang Petugas Kepolisian dari Polsek Pilangkenceng dan mengamankan terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y15s warna biru, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Vivo Y15s tanggal 11 September 2021 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru dalam kondisi rusak dikembalikan kepada korban.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa sudah pernah dipidana.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ranto Alias Togok Bin Warno Sanut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Vivo Y15s warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian HP Vivo Y15s tanggal 11 September 2021 dan
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru dalam kondisi rusak..

Di kembalikan kepada saksi Sumardi Als P.Di.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari .Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH